



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GROBOGAN

JUDUL



BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penjelasan Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan No 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagai dasar petunjuk teknis yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa sesuai yang diamanatkan pasal 2 sub ayat a dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat menyusun Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagai langkah dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan distribusi pendapatan daerah. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini.

Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Peraturan Bupati Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan No 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Purwodadi, 24 Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Grobogan



DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	11
BAB IV PENUTUP.....	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa dalam pasal 2 bahwa bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan bersifat stimulan dan dalam rangka perimbangan keuangan yang proporsional antar Desa di Daerah. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa-desa, dengan harapan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai desa, ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa telah disempurnakan. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 dilakukan perubahan pada pasal 3 tentang prosentase pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai desa. Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan dan disesuaikan lagi. Dengan adanya Penggunaan tambahan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tersebut, akan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kinerja dari Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 ini menjadi dasar pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

B. Identifikasi Masalah

Dengan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai penyempurnaan pelaksanaan serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu diubah dan disesuaikan. Perubahan dan penyesuaian tersebut dilakukan pada ayat 4 (empat) dengan melakukan penambahan pada sub ayat d yaitu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Penambahan sub ayat pada pasal 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati Grobogan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa tersebut dimaksudkan bahwa dengan melihat tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang langsung berhadapan dengan kepentingan masyarakat dan sebagai ujung tombak dalam dalam menunjang kesuksesan program dan kegiatan Pemerintah, perlu dibarengi dengan pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik dan tertib. Administrasi dipandang sebagai unsur penting yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan adanya tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang begitu penting, perlu diperhatikan pemberian insentif sebagai bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga. Insentif operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat digunakan untuk kegiatan rapat-rapat, kegiatan kerja bhakti, kegiatan kebersihan, kegiatan ketertiban dan pengadaan seragam

Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Kegiatan tersebut untuk menunjang kinerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagai berikut:

1. Sebagai arah fokus penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Sebagai dasar hukum dan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Grobogan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa. Secara umum Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa memiliki pokok pikiran sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Adanya penyempurnaan dan penyesuaian penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk memberikan arah fokus penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan sebagai dasar hukum dan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Grobogan. Secara filosofis, memiliki landasan yang jelas di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis landasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa dirumuskan untuk memberikan arah fokus penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan sebagai dasar hukum dan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Grobogan.

c. Landasan Yuridis

Dalam pasal 1 ayat UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa:

“Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.”

Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa disusun dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksana Kegiatan yang didanai dari Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan yang mendapatkan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan. Sedangkan jangkauan dari penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 ini pada penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun arah pengaturan sebagai petunjuk penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 ini adalah fokus penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun secara rinci Uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 ini pada penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 ini pada penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mengatur mengenai penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun pengaturan tersebut menjadi landasan regulasi bagi pemerintah daerah yang mengatur kebijakan daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, disamping itu Peraturan Bupati ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 ini pada penggunaan dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera selesai dan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat segera ditetapkan guna memberikan arah pengaturan dan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Desa